

## Perompak Somalia Musuh Bersama Umat

**HARI-HARI** terakhir ini berbagai media memberitakan tentang sejumlah WNI yang disandera oleh perompak Somalia selama hampir satu bulan. Perjalanan waktu yang cukup lama dan melelahkan, tidak hanya bagi kapten dan ABK kapal MV Sinar Kudus milik PT Samudera Indonesia yang berbendera Indonesia, tetapi juga bagi keluarga mereka. Perbekalan yang semakin menipis, beberapa ABK yang mulai sakit, tuntutan uang tebusan yang semakin membumbung telah menambah kecemasan dan kekhawatiran diantara mereka.

Kapal MV Sinar Kudus dibajak di Semenanjung Arab, Pulau Socotra yang merupakan wilayah laut teritorial Somalia. Wilayah laut teritorial suatu negara adalah wilayah laut di sisi luar garis pangkal selebar 12 mil laut dihitung dari garis pangkal sepanjang negara pantai tersebut. Perkembangan kedaulatan negara atas wilayah laut teritorial sejalan dengan perkembangan ajaran kebebasan berlayar di laut.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh keluarga Kapten kapal maupun keluarga ABK, baik dengan meminta pertanggungjawaban kepada PT Samudera Indonesia agar memenuhi tuntutan para perompak, maupun kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Direktorat Per-

lindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia). Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban yang memuaskan, bahkan keluarga merasa diombang-ambingkan. Terakhir putri kapten kapal berusaha menulis surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengetuk hati dan nurani Presiden demi keselamatan ayah dan para ABK kapal tersebut.

Menyimak persoalan tersebut di atas timbul berbagai persoalan, apakah pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas nasib para ABK, langkah apa yang harus dilakukan, bagaimana tanggung jawab PT Samudera Indonesia atas masalah yang menimpa kapten kapal dan para ABK-nya.

### *State Responsibility*

Secara umum negara harus melindungi warga negaranya di manapun berada, dan melindungi orang asing yang tinggal di negaranya, hal ini merupakan konsekuensi logis dari bentuk "*state responsibility*". Pertanggungjawaban negara berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkannya. Pemulihan tersebut dapat berupa *satisfaction* mau-

Oleh : **Dr. Atik Krustiyati, SH, MS**

dan *pecuniary reparation*.. *Satisfaction* merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara yang dapat dilakukan melalui perundingan diplomatik, sedangkan *pecuniary reparation* dilakukan apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil.

Dalam kaitan dengan kasus yang menimpa warga negara Indonesia tersebut pemerintah Indonesia dapat melakukan langkah negosiasi dengan pemerintah Somalia untuk merundingkan tentang nasib 20 orang WNI termasuk jumlah uang tebusan yang diminta oleh para perompak tersebut. Penyelesaian seperti ini sering dilakukan oleh negara sebagai salah satu cara penyelesaian yang dipilih oleh para pihak yang merupakan bentuk penyelesaian non kekerasan. Negosiasi adalah perundingan antar pihak-pihak yang merupakan sarana untuk menetapkan penyesuaian kebijakan atau sikap tentang suatu masalah tertentu.

Pilihan cara penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi tersebut sejalan dengan yurisdiksi negara. Dalam masyarakat internasional masalah yurisdiksi negara timbul karena masing-masing negara merupakan anggota yang berdaulat, dan hubungan

dalam masyarakat internasional telah melampaui batas negara. Keadaan seperti ini menimbulkan permasalahan sampai dimanakah yurisdiksi negara atas orang, perbuatan dan benda yang terkait dalam hubungan internasional.

### **Yurisdiksi Universal**

Berdasarkan macam yurisdiksi yang ada, maka terhadap masalah perompakan yang menimpa 20 orang WNI tersebut, dapat diterapkan yurisdiksi universal karena perompakan merupakan "*jure gentium*" yang merupakan musuh bersama umat manusia. Artinya semua negara termasuk pemerintah Indonesia berhak untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan tersebut. Selain itu bagi pemerintah Indonesia juga dapat menerapkan prinsip nasionalitas pasif karena warga negaranya telah menjadi korban.

Pihak PT Samudera Indonesia juga harus mengambil sikap tegas untuk segera menyatakan perseutujuannya sambil terus bernegosiasi tentang pembayarannya (jumlah dan mekanismenya) terhadap tuntutan tebusan yang diminta oleh para perompak yang sampai dengan Minggu 10 April 2011 jumlah itu sudah mencapai USD 3,5 juta. Sikap tegas ini sangat diperlukan mengingat para ABK dari kapal MV Sinar Kudus adalah mereka yang bekerja pada

PT Samudra Indonesia

Singkatnya apabila pemerintah Indonesia melalui Direktorat Perlindungan WNI dan PHI mengambil sikap tegas sebagaimana diuraikan diatas (tanggung jawab negara, yurisdiksi universal, prinsip nasionalitas pasif) akan menunjukkan adanya sensitivitas dalam melindungi warga negaranya. Mengapa untuk kasus evakuasi WNI di Kairo kita sangat proaktif dan serius dalam menanganinya, sedangkan dalam kasus penyanderaan WNI oleh perompak Somalia terkesan melempar tanggung jawab dengan mengatakan sudah dihandle oleh Polkam?

Di sisi lain PT Samudra Indonesia juga harus menunjukkan etika baik dengan mengambil langkah tegas, konkrit dan bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa pekerjanya. Melalui kerja sama yang sinergis antara kedua institusi tersebut, maka perlindungan dan keadilan bagi 20 WNI yang disandera oleh perompak Somalia tersebut dapat terlaksana, yang pada akhirnya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang akhir-akhir ini citranya menurun. ■

*\*Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya*